



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

MOTIVATION OFFENDERS TERHADAP PEMBUNUHAN KOLEKTIF DALAM PERKAWINAN (STUDI POLSEK TAMPAN)

Abdul Rohim^a, Kasmanto Rinaldi^b

^aUniversitas Islam Riau, Email: abdulrohimp@student.uir.ac.id

^bUniversitas Islam Riau, Email: kasmanto.kriminologriau@soc.uir.ac.id

Naskah diterima: 28 Maret 2024; revisi: 6 April 2024; disetujui: 16 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.86

Abstrak:

Beragam jenis tindakan kejahatan sering terjadi, salah satunya adalah pembunuhan kolektif dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat meneliti kasus pembunuhan kolektif yang dilakukan seorang istri dan rekannya terhadap suaminya yang disebabkan karena berbagai faktor yang dilakukan oleh suami sehingga menyebabkan kekecewaan dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti terkait masalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pembunuhan kolektif dalam perkawinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya pembunuhan kolektif dalam perkawinan di wilayah Polsek Tampar. Metode yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan mewawancarai informan dan key informan untuk mendapatkan informasi terkait kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang pernah terjadi. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini didapati hasil bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2018 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, kejadian ini terbukti langsung oleh sang istri yang memergoki suaminya sedang melakukan perzinahan dengan selingkuhannya. Faktor selanjutnya yaitu adalah korban sudah tidak menafkahi keluarga dan korban telah menjual asset yang dimiliki sebagai modal usaha. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini yang terakhir adalah adanya faktor eksternal yang dilakukan sang istri yang meminta tolong untuk melakukan pengeroyokan hingga berakhir pembunuhan.

Kata Kunci: Pembunuhan; Suami; Istri; Perkawinan

LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, setiap masyarakat Indonesia wajib hukumnya untuk mematuhi regulasi yang telah disahkan dan tiada masyarakat yang kebal terhadap hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh tindakan harus dilandaskan dan tentunya memiliki konsekuensi sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang ideal sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD RI 1945¹.

Permasalahan dalam Masyarakat sangat bervariasi, salah satunya yang umum muncul adalah tentang kasus kejahatan. Pada umumnya kasus kejahatan tersebut merupakan permasalahan yang akan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat sebab kejahatan akan terus berkembang dengan mengikuti perkembangan peradaban manusia². Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan³. Terminologi kejahatan ini diberikan terhadap aktivitas yang bersifat menyimpang dan berdampak negatif bagi masyarakat di negara tersebut.

Kejahatan dalam kriminologi merupakan aktivitas yang bersifat asusila serta mempunyai dampak merugikan yang dapat menyebabkan banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat, sehingga individu atau kelompok tersebut berhak menyatakan penolakan atas tindakan tersebut. Salah satu fenomena tindak kejahatan yang umum terjadi adalah kejahatan terhadap penghilangan nyawa seseorang yang biasa dikenal sebagai pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pembunuhan yang biasa saja mendapatkan hukuman dengan konsekuensi pidana penjara dengan durasi paling lama lima belas tahun. Kejahatan ini tergolong pada tindakan yang jahat yang dapat mengganggu kualitas hidup di masyarakat⁴. Pembunuhan dan merampas nyawa manusia merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana dengan sanksi yang sangat berat, pembunuhan merupakan perbuatan keji karena berdampak terhadap orang yang ditinggalkannya⁵.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Romli Atmasasmita. (2013). Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi; Bandung

³ Kasmanto Rinaldi & Rio Tutrianto. (2023). Indonesian Terrorism Prisoners Treatment A Case Study At Nusakambangan Class II A Correctional Institution. *AL-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Vol. 20 (1). Hlm 63-88

⁴ Rahmat Sidiq & Sabar Slamet. (2014). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pernyataan (Studi Putusan pengadilan negeri Tenggara Nomor:310/Pid.B/2015/Pn.Trng). *RECIDIVE*. Vol.3 (2). Hlm 231-240

⁵ Besse Muqita Rijal Mentari. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.23 (1). Hlm 01-38

Dalam suatu kategori kejahatan ini dapat dibuktikan jika terdapat aktivitas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kematian tersebut dengan maksud disengaja. Jika kematian tersebut tidak disengaja, maka pelaku tidak dikenakan pasal 338 KUHP. Namun pelaku dapat misalnya dijatuhi Pasal 359 sebab kelalaiannya sehingga menyebabkan kematian seseorang atau dijatuhi pasal 353 sub 3 tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau Pasal 354 sub 2 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seseorang dan Pasal 355 sub 2 tentang penganiayaan berat dengan direncanakan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada pasal 338 KUHP kasus pembunuhan harus dilakukan dengan segera ketika adanya niat.

Pembunuhan yang secara yuridis dapat di atur dalam pasal 338 KUHP yang menerangkan “Barang siapa yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Terdapat sembilan jenis klasifikasi pembunuhan yaitu pembunuhan biasa, disertai pemberatan, pembunuhan berencana, bayi yang dibunuh oleh ibunya, bayi yang dibunuh dengan berencana, pembunuhan atas permintaan, mempengaruhi atau membantu orang melakukan upaya bunuh diri, penguguran kandungan dengan persetujuan ibunya, dan penguguran kandungan yang dilakukan tanpa persetujuan.

Beragam jenis tindakan kejahatan terhadap nyawa yang umum terjadi di lingkungan masyarakat seperti pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang terjadi akibat permasalahan di dalam rumah tangga. Pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang menyimpang dari norma masyarakat. Bahkan pembunuhan dapat dilakukan oleh mantan narapidana (*residivis*). Namun kejahatan pembunuhan juga dapat dilakukan oleh individu tau kelompok yang memiliki citra baik di lingkungannya.

Penelitian ini mengangkat fenomena pembunuhan kolektif yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya yang terjadi di pekanbaru Jalan Kubang Raya Gg. Sosial. Terjadinya pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama oleh SR sebagai istri dari korban AM selaku suaminya yang telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa AM, selain itu sekaligus merupakan dalang dari permasalahan pembunuhan terhadap korban AM yang berusia 62 tahun. Pembunuhan ini didasari beragam faktor dan motif dari pelaku pembunuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut terhadap kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan istri terhadap suami, maka penulis tertarik meneliti kasus tersebut dimana penulis akan mengkaji

latar belakang dan faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap bapak Amri dalam bentuk kajian dengan judul “*Motivation Offenders Terhadap Pembunuhan Kolektif Dalam Perkawinan (Studi Pada Di Polsek Tampan)*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan kolektif dan dianalisis dengan menggunakan teori aktivitas rutin yaitu *motivation offenders*.

METODE

Dalam mendapatkan hasil data penelitian yang valid, maka penelitian ini memakai metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah proses eksplorasi dalam memaknai perilaku manusia baik individu dan kelompok untuk menggambarkan fenomena sosial⁶. Penelitian dilaksanakan dengan melaksanakan wawancara kepada informan yang akan diteliti. Peneliti turun ke lapangan untuk menganalisis secara langsung gejala atau peristiwa pada suatu masyarakat yakni yang berkaitan dengan Pelaku pembunuhan dan saksi dari kasus pembunuhan.

Pada penelitian kualitatif, semakin dalam objek yang diteliti maka semakin baik kualitas penelitian tersebut karena data yang banyak⁷. Dalam penelitian Penelitian ini diawali dengan turunnya peneliti ke lapangan untuk meminta data terkait kasus pembunuhan yang ada di Polesek Tampan kota Pekanbaru. Terdiri tiga tahapan pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dan hasil yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini lebih berfokus kepada makna. Lokasi penelitian dilaksanakan pada kota pekanbaru wilayah Polsek Tampan dimana tempat kediaman para pelaku pembunuhan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor Penyebab Pembunuhan Kolektif Dalam Perkawinan

Kejahatan adalah setiap tindakan yang merugikan, merusak, dan asusila, yang menyebabkan kegoncangan sedemikian besar dalam masyarakat tertentu sehingga mereka berhak mengadakan perlawanan yang dikenal dengan istilah pidana.⁸ Kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang sering terjadi di kehidupan Masyarakat, tindakan ini dilakukan dengan disengaja untuk mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, tidak hanya dalam bentuk jenis melainkan motif dan faktor penyebab

⁶ Agus Salam. Metode Penelitian Kualitatif. (CV.Azka Pustaka: Pasaman Barat, 2023) 148 hlm

⁷ Agus Subagyo & Indra Kristian. Metode Penelitian Kualitatif. (CV. Aksara Global Akademia: Garut, 2021)

⁸ Kasmanto Rinaldi. Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi. (Ahlimedia Press: Malang, 2022)

kejahatan akan terus berkembang.⁹ Dengan demikian pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sasaran pelaku dalam tindakan pembunuhan adalah nyawa seseorang. Pada dasarnya hal ini bertentangan dengan regulasi yang ada, yakni pada Pasal 28A UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".¹⁰

Seperti halnya dengan kasus pembunuhan yang peneliti teliti, kasus ini terjadi di Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2018 tepatnya di jalan Kubang Raya Km 1 Gg. Sosial. Pembunuhan yang dilakukan oleh 6 pelaku yang korbanya tidak lain adalah suaminya sendiri. Pembunuhan dilakukan kepada korban berinisial AM yang berusia 62 Tahun yang memiliki usaha bengkel. Aksi ini berawal dari aksi pengeroyokan yang berujung kematian yang dipicu oleh masalah kecemburuan SR dan perselingkuhan AM dengan Wanita lain. SR yang merupakan istri dari korban AM merupakan dalang dari semua tindak kejahatan pembunuhan kolektif ini.

Tempat lokasi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh enam pelaku tersebut terjadi di bengkel AM. Setiap pelaku pembunuhan tersebut memiliki peran masing-masing seperti pelaku YD yang memiliki peran memegang kaki korban dan mengikat kaki korban. EG yang merupakan seorang pelajar bertugas untuk mendokumentasikan aksi keji tersebut, AW bertugas untuk mengawasi dan menyenter, sedangkan anak tiri korban yakni AD turut andil dalam presekusi tersebut, dan WL berperan memegang tangan korban. YD berperan memanggil temannya lainnya. Dalam aksi pengeroyokan berujung pembunuhan ini, para pelaku mengelintir kepala korban dengan tangannya serta mengikat kakinya, sedangkan AW sepupu dari pelaku berperan mengajak temannya dan membawa tali.

Proses perampasan dan penghilangan nyawa manusia yang dilakukan oleh para pelaku disebut dengan pembunuhan. Defenisi dari proses pembunuhan memiliki defenisi yang luas, yakni keseluruhan yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut baik yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Individu atau kelompok yang membunuh, yang memerintah, dan yang membujuk agar perbuatan tersebut dilakukan adalah

⁹ Ridwan Arifin & Arsitas Dewi Fatasya. (2019). Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8 (1). Hlm 118-144

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pelaku dalam suatu tindak pidana¹¹. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dalam kasus pembunuhan kolektif tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kejahatan pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang terjadi di Wilayah Polsek Tampan, yakni:

1. Faktor utama pelaku melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri dikarenakan adanya konflik keluarga yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak korban. Pelaku tidak menerima perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dan memutuskan untuk pergi ke Pekanbaru untuk membuktikan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Pelaku melihat suaminya melakukan perzinahan dengan selingkuhannya sehingga tidak menerima hal tersebut.
2. Faktor kedua yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembunuhan karena korban tidak lagi memberi nafkah semenjak perselingkuhan terjadi.
3. Seluruh harta yang dimiliki oleh pelaku telah dijual. Harta tersebut meliputi rumah dan angkot di jual untuk modal usaha yang dilakukan oleh korban.
4. Faktor ke empat yang dilakukan oleh pelaku terkhusus untuk pelaku dengan inisial WL, YD, EG karena adanya faktor eksternal yaitu faktor dari dorongan dari teman yang dimana para pelaku tersebut merupakan teman dari sepupu dari pelaku utama yang meminta pertolongan untuk melakukan yang awalnya melakukan pengeroyokan sehingga terjadinya pembunuhan terhadap korban AM.

Pada kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang terjadi di Polsek Tampan ini dilatarbelakangi oleh motif kecemburuan pelaku terhadap korban yang berselingkuh. Selain itu pelaku telah memberikan dan menjual aset berharganya untuk mengembangkan bisnis korban. Pelaku tidak dipenuhi haknya karena korban tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Analisis Kasus Pembunuhan Kolektif Dengan Teori Aktivitas Rutin

Setiap tindakan kejahatan tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab. Sebab dalam konteks kejahatan pembunuhan yang dilakukan pelaku memfokuskan perhatian kepada keadaan pribadi dan tekanan jiwa. Berdasarkan hasil

¹¹ Junior Imanuel Marentek. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pmbunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*. Vol. VIII (11)

penelitian yang diperoleh mengungkapkan bahwa pembunuhan yang terjadi disebabkan oleh konflik perselingkuhan. Dalam konteks upaya pembunuhan, harus terpenuhi pada tiga syarat, yaitu¹²:

1. Terdapat suatu perbuatan
2. Terdapat suatu kematian (orang lain)
3. Terdapat korelasi sebab akibat (*causal verband*) diantara tindakan dan sebab hilangnya nyawa (orang lain)

Terdapat faktor kesengajaan dalam kasus pembunuhan yang terjadi oleh korban. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa memiliki makna bahwa niat seseorang untuk membunuh muncul secara spontan tanpa direncanakan. Sedangkan pembunuhan yang sengaja direncanakan memiliki makna bahwa adanya niat atau keinginan untuk membunuh direncanakan lebih dulu dan dilakukan dalam keadaan sadar¹³.

Kasus pembunuhan kolektif ini dianalisis dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1979) sebagai pionir teori Aktivitas Rutin. Di dalam teori aktivitas rutin ini menyatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan didasarkan pada tiga persyaratan yaitu:

1. Pelaku kejahatan yang memiliki motivasi (*motivation offenders*).
2. Target yang tepat (*suitable targets of criminal victimization*)
3. Tidak ada atau minimnya penjagaan di sekitar (*guardian*) yang berupa orang ataupun benda yang dapat mencegah terjadinya kejahatan.

Teori aktivitas rutin menyatakan bahwasanya terjadinya suatu kejahatan secara tidak langsung disebabkan karena adanya kesempatan. Teori ini dapat meningkatkan angka kerentanan kondisi maupun situasi structural.¹⁴ Ketiga unsur yang dijelaskan pada teori aktivitas rutin merupakan pencetus dan akibat munculnya suatu kejahatan di masyarakat. Tindakan kejahatan tidak hanya cukup pada niat dan target, namun banyak aspek yang mempengaruhi proses terjadinya kejahatan tersebut.

¹² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010). Hlm 57

¹³ Lola Mauliva & Ida Keumala Jeumpa. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 2 (1). Hlm 179-189

¹⁴ Argo Putra Setyawan & Nadia Utami Larasati. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance Jurnal Kriminologi*. Vol.5(2). Hlm 136-147

Kasus pembunuhan kolektif yang dilakukan oleh pelaku, dimotivasi oleh masalah perselingkuhan antara korban AM dengan Wanita lain. Pelaku dan putranya memergoki bahwa AM sedang berselingkuh. Pelaku sering menerima aduan dari karyawan korban bahwasannya korban membawa perempuan lain. Selain itu pelaku telah memberikan berbagai asetnya untuk modal usaha korban. Namun, Ketika mengetahui bahwa suaminya AM berselingkuh, Kekecewaan dan kecemburuan tersebut melebur menjadi niat jahat yang memotivasinya melakukan pembunuhan kolektif terhadap korban AM. Selain itu YD, EG, dan WL melakukan aksi pembunuhan tersebut didasarkan faktor eskternal yakni hubungan pertemanan dengan sepupu dari pelaku.

AM sebagai target yang tepat karena kondisinya yang telah tersudut akibat digrebek dan dikeroyok oleh para pelaku. Berdasarkan fisiknya yang sudah berusia 62 tahun, dengan jumlah dan usia para pelaku yang tergolong muda dan banyak, menjadikan AM menjadi target yang tepat untuk aksi pembunuhan. Penjagaan disekitar bengkel tersebut sangatlah minim. Aksi penggrebegan dilakukan tidak melibatkan pihak RT atau anggota keamanan setempat dan hanya melibatkan rekan terdekat para pelaku. Hal inilah yang menjadikan korban sebagai target potensial oleh para pelaku.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, faktor tersebut yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan kolektif dalam perkawinan. Kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan ini telah memenuhi ketiga unsur dari teori aktivitas rutin yakni adanya motivasi, target yang tepat, dan minimnya penjagaan disekitar tempat kejadian pembunuhan korban AM. Para pelaku dikenakan sanksi pidana. Penerapan hukum pidana meliputi tindakan kriminal seperti pencurian, kekerasan, penipuan, dan kejahatan lainnya yang melanggar hukum.¹⁵

Di dalam pandangan retributif, orang yang telah melakukan kesalahan layak untuk dihukum¹⁶. Tindak kejahatan pembunuhan ditata dalam regulasi pada pasal 338 KUHP Pidana menyatakan "Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang karena telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun". Para pelaku pembunuhan kolektif dalam

¹⁵ Kasmanto Rinaldi, Satrio Abdillah, & Syafrinaldi. (2024). Comparative Analysis of Inmate Rehabilitation Under Jinayah Law and Criminal Law In Class IIB Aceh Singkil Detention Center. *Russian Law Journal*. Vol.XIII (2). hlm. 941-951

¹⁶ Kasmanto Rinaldi & Rio Tutrianto. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.5(3). Hlm 523-536

perkawinan ini dijatuhi hukuman dengan durasi yang berbeda-beda sesuai tindakan yang dilakukannya saat terlibat dalam proses penghilangan nyawa korban AM.

KESIMPULAN

Pada kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan, faktor yang melatarbelakangi pembunuhan ini adalah kecemburuan akibat perselingkuhan korban AM serta permasalahan pemberian nafkah oleh korban terhadap pelaku, sehingga terjadinya pembunuhan oleh istri dan rekannya. Kasus pembunuhan kolektif telah memenuhi tiga syarat terjadinya suatu kejahatan pada teori aktivitas rutin yakni motivasi, target yang potensial, serta minimnya penjagaan. Aspek kriminologis dari pembunuhan kolektif dalam perkawinan antara istri kepada suami di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru ini merupakan aspek yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni kejahatan pembunuhan yang disusun dalam regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia) . *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118–144.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pmbunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, VIII(11).
- Mauliva, L., & Jeumpa, K. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 179–189.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23 (1), 01–38.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana* (p. 58). Ahlimedia.
- Rinaldi, K., Abdilah, S., & Syafrinaldi. (2024). Comparative Analysis of Inmate Rehabilitation Under Jinayah Law and Criminal Law In Class IIB Aceh Singkil Detention Center. *Russian Law Journal*, XIII(2), 941–951.

- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Indonesian Terrorism Prisoners Treatment A Case Study At Nusakambangan Class II A Correctional Institution. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(1), 63–88.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengekar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523–536.
- Salam, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Azka Pustaka.
- Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 136–147.
- Sidiq, R., & Slamet, S. (2014). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pernyataan (Studi Putusan pengadilan negeri Tenggara Nomor:310/Pid.B/2015/Pn.Trng). *RECIDIVE*, 3(2).
<https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40525>
- Subagyo, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.